

## HASIL KLARIFIKASI ADUAN PADA LAPORGUB

Tanggal Aduan : 25 April 2025  
UPPD : Banyumas  
Bukti Laporan : Terlampir nomor aduan #LGWP46149957  
Isi Aduan : Maaf pak jadi saya mau curhat sedikit tentang permasalahan saya ketika melakukan pajak 5 tahunan di samsat tempat saya tinggal. Ketika saya melakukan pajak 5 tahunan saya di persulit melakukan pajak karena alamat domisili saya di ktp sama di bpkb itu berbeda padahal masih satu desa dan NIK dan nama itu sama. Padahal kan menurut peraturan yang ada jika terjadi permasalahan tersebut kan di perbolehkan. Mohon bantuannya pak.

Tanggal Klarifikasi : 28 April 2025  
Waktu Klarifikasi : 07.21 WIB laporan diterima  
10.44 WIB klarifikasi dengan Petugas Verifikator.

Tempat : UPPD KAB. BANYUMAS  
Hasil Klarifikasi :

Selamat Pagi Bapak/Ibu.

Meneruskan informasi dari Kasatlantas Polresta Banyumas melalui Baur STNK SAMTU Wangon sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan pasal 58 peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia no 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan bermotor, apabila tidak dapat melampirkan tanda bukti identitas sesuai dengan STNK maka diarahkan untuk melaksanakan registrasi perubahan identitas pemilik ranmor. Khusus untuk hal yang terkait pengadu telah diarahkan untuk proses Ganti Alamat.

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.

Terima Kasih.

Purwokerto, 28 April 2025

**KEPALA UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

**KABUPATEN BANYUMAS**

**ATY UJIATI, SH.,M.Si**

**NIP.196709221989032006**

